



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442  
SEKUPANG BATAM  
<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : Kpts. 94.1 /419.3/DISDIK/III/2017

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Menetapkan Pertama : Untuk PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:
- Nama : TK VISI KUDUS INDONESIA  
NS-PNF : 21.71.07/025/NS/PAUD/BTM/2014-2017  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Komp. Pancur Tower RT 001 RW 010  
Telp./HP : 0778-425862/081270643546/082169044803  
Pemilik/Penyelenggara : OLOAN SIAHAAN, S. Th  
Nomor KTP : 2171112009759006  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl &nama akta notaris : SOEHENDRO GAUTAMA, SH. NO.67 Tgl 15-09 2007
- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 14 April 2014 dengan Nomor : 261/421.1/PLS/VI/2014 dan melakukan Perubahan pada tanggal 15 Maret berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 15 Maret 2017

**Tembusan :**

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam  
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos. 29461

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 35/TK/DPMPTSP-BTM/IX/2023

**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA  
Nomor/Tanggal : 77/YVKI/SP/IX/2023,05-09-2023

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK**  
**KEPADA**  
**YAYASAN VISI KUDUS INDONESIA**

Alamat : JLS. PARMAN, PANCUR TOWER 1  
Kelurahan : Duriangka  
Kecamatan : Sungai Beduk  
Akte Notaris : Nomor 67  
Tanggal : 15-09-2007  
Ketua/Penyelenggara : OLOAN SIAHAAN

**MENDIRIKAN**  
**IZIN TAMAN KANAK KANAK TK VISI-KUDUS INDONESIA**

Alamat : KOM.PANCUR TOWER  
Kelurahan : Duriangka  
Kecamatan : Sungai Beduk  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 22 September 2028. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam  
Pada Tanggal : 22 September 2023



An. WALIKOTA BATAM  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM

Ditandatangani  
secara digital oleh

REZA KHADAFY,S.STP.,MPA  
NIP. 19800619 1999121002

Tembusan :  
1. Walikota dan Walikota Batam  
2. OPD Teknis

